

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA**

KARYA TULIS TERAPAN



**OPTIMALISASI PENINDAKAN TERHADAP KURIR DAN PENGEDAR
LOKAL GUNA MENGUNGKAP JARINGAN NARKOBA BERBASIS
WILAYAH DALAM RANGKA MEMUTUS RANTAI DISTRIBUSI
NARKOTIKA**



Oleh :

NAMA SERDIK : ALEXANDER MARADONA TARIGAN

NOSIS : 2508010677

**SEKOLAH INSPEKTUR POLISI ANGKATAN KE - 54 GEL I T.A. 2025
SETUKPA LEMDIKLAT POLRI**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJIAN

**“OPTIMALISASI PENINDAKAN TERHADAP KURIR DAN PENGEDAR
LOKAL GUNA MENGUNGKAP JARINGAN NARKOBA BERBASIS
WILAYAH DALAM RANGKA MEMUTUS RANTAI DISTRIBUSI
NARKOTIKA”**

Disusun oleh :

NAMA SERDIK : ALEXANDER MARADONA TARIGAN
NOSIS : 2508010677

Karya Tulis Terapan yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan Ke – 54 Gelombang I T.A. 2025 dan telah disetujui oleh pembimbing serta telah diuji pada **tanggal**

Sukabumi,

PENGUJI

1.

2.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Serdik : ALEXANDER MARADONA TARIGAN
Nosis : 2508010678
Peleton/kelas :
Peserta didik : SIP ANGKATAN KE – 54 GEL I T. A. 2025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis Terapan dengan Judul “**OPTIMALISASI PENINDAKAN TERHADAP KURIR DAN PENGEDAR LOKAL GUNA MENGUNGKAP JARINGAN NARKOBA BERBASIS WILAYAH DALAM RANGKA MEMUTUS RANTAI DISTRIBUSI NARKOTIKA**” yang telah dibuat merupakan hasil penulisan sendiri dan bukan merupakan “Plagiat” penulisan orang lain.

Apabila dikemudian hari Karya Tulis Terapan ini terbukti merupakan Plagiat orang lain, maka penulis sanggup dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga pendidikan dan dianggap tidak sah serta tidak dapat nilai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Sukabumi, Juni 2025

PENULIS

ALEXANDER MARADONA TARIGAN
NO SERDIK 2508010677

MOTTO

“ “

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunia kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Terapan (Kartul) ini dengan judul **“OPTIMALISASI PENINDAKAN TERHADAP KURIR DAN PENGEDAR LOKAL GUNA MENGUNGKAP JARINGAN NARKOBA BERBASIS WILAYAH DALAM RANGKA MEMUTUS RANTAI DISTRIBUSI NARKOTIKA”**. yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian pendidikan di Setukpa Lemdiklat Polri.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama Kasetukpa Lemdiklat Polri dan Jajaran, pembimbing, Pimpinan Satuan dan Jajaran serta keluarga yang memberikan dukungan dalam mengikuti pendidikan di SIP Setukpa. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala arahan, bimbingan dan dukungang diberikan.

Penulis menyadari bahwa materi di dalam Kartul ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan kartul dan isinya bisa diterapkan oleh pihak-pihak terkait, khusus Satuan Kerja saya. Atas masukan dan saran yang diberikan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih.

Sukabumi, Juni 2025

PENULIS

ALEXANDER MARADONA TARIGAN
NO SERDIK 2508010677

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Pokok Permasalahan	2
3. Pokok Persoalan	2
4. Ruang Lingkup	3
5. Maksud dan Tujuan	3
6. Metode dan Pendekatan	4
7. Sistematika Penulisan	4
8. Pengertian	5
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	7
9. Umum	7
10. Landasan Operasional	7
BAB III KONDISI SAAT INI	10
11. Umum	10
12. Kondisi Saat Ini	10
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	16
13. Faktor Internal	16
14. Faktor Eksternal	17
BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN	19
15. Umum	19
16. Kondisi yang Diharapkan	19
BAB VI UPAYA PEMECAHAN MASALAH	26
17. Umum	26
18. Upaya Pemecahan Masalah	26
BAB VII PENUTUP	32

19. Kesimpulan	32
20. Rekomendasi	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permasalahan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Utara. Sebagai provinsi yang memiliki posisi strategis dengan jalur laut dan udara internasional, Sumatera Utara rentan menjadi pintu masuk dan tempat transit peredaran narkoba. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), Sumatera Utara konsisten berada di peringkat lima besar provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia selama lima tahun terakhir. Tingginya angka pengguna narkoba di Sumatera Utara berkorelasi dengan meningkatnya jaringan pengedar yang terorganisir dengan struktur yang semakin kompleks.

Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sebagai ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana narkoba menghadapi tantangan yang semakin berat. Modus operandi pengedar dan kurir narkoba terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem keuangan digital, dan jaringan sosial yang sulit dilacak. Pengedar narkoba juga semakin canggih dalam menyamarkan aktivitas ilegal mereka di tengah masyarakat, menggunakan metode sel terputus (*compartmentalized cell*) dimana antar anggota jaringan tidak saling mengenal, sehingga pengungkapan jaringan secara utuh menjadi lebih sulit.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penangkapan pengedar dan kurir tingkat rendah sering kali tidak berhasil mengungkap jaringan yang lebih besar di belakangnya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain: (1) terbatasnya waktu penanganan kasus sehingga pengembangan tidak optimal, (2) kurangnya koordinasi antar satuan dan instansi terkait, (3) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam analisis jaringan narkoba, dan (4) minimnya

pendekatan intelijen dalam pengungkapan jaringan.

Pendekatan tradisional yang berfokus pada penangkapan pengedar kecil (street dealer) perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dengan target pengungkapan jaringan besar melalui optimalisasi penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal. Paradigma "follow the drugs" perlu dilengkapi dengan "follow the money" dan "follow the network" untuk dapat memutus rantai distribusi narkoba secara efektif.

Oleh karena itu, diperlukan strategi dan metode baru dalam penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal yang tidak hanya berorientasi pada penangkapan tetapi juga pada pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Karya tulis ini akan membahas optimalisasi penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal sebagai pintu masuk untuk mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah dalam rangka memutus rantai distribusi narkoba di wilayah Polda Sumut.

2. Pokok Permasalahan

Dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana mengoptimalkan penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah dalam rangka memutus rantai distribusi narkoba di wilayah hukum Polda Sumut?

3. Pokok Persoalan

- a. Bagaimana sumber daya manusia Sat Narkoba Polda Sumut dalam penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah?
- b. Bagaimana sarana dan prasarana Sat Narkoba Polda Sumut dalam penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah?
- c. Bagaimana anggaran Sat Narkoba Polda Sumut dalam penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah?

- d. Bagaimana metode Sat Narkoba Polda Sumut dalam penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah?

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Terapan (Kartul) ini akan fokus pada upaya mengoptimalkan penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah dalam rangka memutus rantai distribusi narkoba di wilayah hukum Sat Narkoba Polda Sumut. Pembahasan akan dibatasi pada aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan metode yang digunakan dalam penindakan untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar.

5. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Karya Tulis Terapan ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan kelulusan dari Sekolah Inspektur Polisi bagi peserta didik angkatan ke-54 Gel I T.A 2025 dan untuk mengetahui sejauh mana tugas pokok dapat dilaksanakan secara maksimal serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan dalam penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah.

b. Tujuan

Adapun tujuan daripada penulisan Karya Tulis Terapan ini adalah untuk mengetahui cara mengoptimalkan penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah dalam rangka memutus rantai distribusi narkoba, serta sebagai gambaran kepada pimpinan terhadap permasalahan dan persoalan-persoalan serta hambatan dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut.

6. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan maupun berdasarkan data/dokumen yang berkaitan dengan penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal narkoba serta pengungkapan jaringan narkoba.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan empiris yaitu berdasarkan pengalaman penulis selama bertugas di Sat Narkoba Polda Sumut serta studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Karya Tulis Terapan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, pokok persoalan, ruang lingkup, maksud dan tujuan, metode dan pendekatan, sistematika penulisan, dan pengertian.

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan umum dan landasan operasional yang menjadi dasar pelaksanaan penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah.

BAB III KONDISI SAAT INI Dalam bab ini diuraikan mengenai kondisi saat ini meliputi data SDM, sarana dan prasarana, anggaran, data penanganan kasus narkoba, dan sistem metode yang digunakan dalam penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal narkoba.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Dalam bab ini diuraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba, yang dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN Dalam bab ini diuraikan mengenai kondisi ideal yang diharapkan dalam penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah.

BAB VI UPAYA PEMECAHAN MASALAH Dalam bab ini diuraikan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah.

BAB VII PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan rekomendasi yang diusulkan kepada pimpinan.

8. Pengertian

a. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi adalah proses, cara, dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).

b. Penindakan

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penindakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Kurir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kurir narkotika adalah orang yang membawa, mengantar, atau menyerahkan narkotika, prekursor narkotika, dan obat terlarang.

d. Pengedar Lokal

Menurut KBBI, pengedar adalah orang yang mengedarkan. Dalam konteks narkotika, pengedar lokal adalah orang yang menyalurkan atau mendistribusikan narkotika dalam wilayah

atau daerah tertentu.

e. Jaringan Narkoba

Menurut Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK, jaringan narkoba adalah sekumpulan orang yang terorganisir dan memiliki pembagian tugas dan fungsi masing-masing mulai dari produsen, kurir, pengedar, bandar, hingga pengguna.

f. Berbasis Wilayah

Berdasarkan KBBI, berbasis berarti mempunyai basis, ada dasarnya, berlandaskan. Berbasis wilayah berarti berlandaskan pada wilayah atau daerah tertentu yang menjadi fokus operasi.

g. Rantai Distribusi

Menurut KBBI, rantai adalah ikatan (rangkaian) yang berkaitan, sedangkan distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Rantai distribusi narkotika adalah rangkaian proses penyaluran narkotika dari produsen hingga ke pengguna akhir.

h. Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

9. Umum

Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan tugas yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Dalam pemberantasan narkoba, tidak cukup hanya dengan menangkap kurir atau pengedar tingkat rendah, tetapi harus dapat mengungkap jaringan yang lebih besar di belakangnya. Strategi pengungkapan jaringan narkoba perlu memperhatikan karakteristik jaringan yang terstruktur, rapi, dan terselubung, dimana para pelaku utama (kingpin) biasanya tidak secara langsung terlibat dalam transaksi fisik narkoba.

Dalam teori kriminologi, terdapat konsep "crime triangle" yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya tiga elemen: pelaku, korban, dan kesempatan. Dalam konteks peredaran narkoba, untuk memutus rantai distribusi perlu dilakukan intervensi terhadap ketiga elemen tersebut secara simultan. Pendekatan "follow the drugs" (mengikuti aliran narkoba) perlu dilengkapi dengan "follow the money" (mengikuti aliran uang) dan "follow the network" (mengikuti jaringan) untuk dapat mengungkap jaringan secara utuh.

Berdasarkan teori jaringan sosial, jaringan narkoba memiliki struktur yang terdiri dari aktor-aktor yang saling terhubung dalam hubungan yang kompleks. Untuk mengungkap jaringan ini diperlukan pendekatan analisis jaringan sosial (social network analysis) yang dapat memetakan hubungan antar aktor dan mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam jaringan tersebut.

10. Landasan Operasional

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- h. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- i. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

BAB III

KONDISI SAAT INI

11. Umum

Sat Narkoba Polda Sumut merupakan satuan fungsi kepolisian yang menangani tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan struktur organisasi, Sat Narkoba Polda Sumut dipimpin oleh Kepala Satuan (Kasat) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumut. Sat Narkoba Polda Sumut memiliki tugas pokok melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, termasuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Sat Narkoba Polda Sumut menghadapi tantangan yang semakin kompleks dengan berkembangnya modus operandi pengedar narkoba dan jaringan yang terorganisir. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penanganan kasus narkoba masih berfokus pada penangkapan pengguna dan pengedar kecil, sementara pengungkapan jaringan yang lebih besar belum optimal.

12. Kondisi Saat Ini

a. Data SDM Sat Narkoba Polda Sumut

No	Jabatan	DSP	Riil	Keterangan
1	Kasat Narkoba	1	1	-
2	Kasubbagsahara	1	1	-
3	Kanit 1 (Lidik)	1	1	-
4	Kanit 2 (Sidik)	1	1	-
5	Kanit 3 (Wastahti)	1	1	-
6	Perwira Unit	10	7	Kurang 3
7	Bamin	6	4	Kurang 2

No	Jabatan	DSP	Riil	Keterangan
8	Anggota Unit 1	20	15	Kurang 5
9	Anggota Unit 2	25	18	Kurang 7
10	Anggota Unit 3	15	10	Kurang 5
11	Anggota Subbagsahara	6	4	Kurang 2
	Jumlah	87	63	Kurang 24

b. Data Sarpras dan Anggaran

1) Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarpras	DSP	Riil	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	Keterangan
1	Ruang Kantor	8	6	5	1	Kurang 2
2	Ruang Penyimpanan BB	2	1	1	0	Kurang 1
3	Kendaraan Roda 4	10	6	4	2	Kurang 4
4	Kendaraan Roda 2	20	13	10	3	Kurang 7
5	Komputer/Laptop	20	14	10	4	Kurang 6
6	Printer	10	7	5	2	Kurang 3
7	Peralatan Test Narkoba	100	50	50	0	Kurang 50
8	Alat Komunikasi (HT)	30	18	15	3	Kurang 12
9	CCTV Kantor	8	4	3	1	Kurang 4
10	Peralatan Penyadapan	5	2	2	0	Kurang 3
11	Alat Perekam	10	6	5	1	Kurang 4
12	Software Analisis Jaringan	3	1	1	0	Kurang 2

2) Anggaran

No	Jenis Anggaran	Anggaran Ideal	Anggaran Riil	Persentase	Keterangan
1	Operasional Penyelidikan	Rp. 750.000.000	Rp. 450.000.000	60%	Kurang Rp. 300.000.000
2	Operasional Penyidikan	Rp. 1.200.000.000	Rp. 720.000.000	60%	Kurang Rp. 480.000.000
3	Pengembangan SDM	Rp. 300.000.000	Rp. 150.000.000	50%	Kurang Rp. 150.000.000
4	Pemeliharaan Sarpras	Rp. 250.000.000	Rp. 175.000.000	70%	Kurang Rp. 75.000.000
5	Kegiatan Intelijen	Rp. 500.000.000	Rp. 250.000.000	50%	Kurang Rp. 250.000.000
	Total	Rp. 3.000.000.000	Rp. 1.745.000.000	58%	Kurang Rp. 1.255.000.000

c. Data Penanganan Kasus Narkotika

No	Jenis Kasus	2023	2024	Persentase Kenaikan/Penurunan	Keterangan
1	Kasus Pengguna	423	512	+21%	Meningkat
2	Kasus Kurir	156	187	+20%	Meningkat
3	Kasus Pengedar Lokal	203	245	+21%	Meningkat
4	Kasus Bandar	34	28	-18%	Menurun
5	Pengungkapan Jaringan	12	10	-17%	Menurun
	Total Kasus	828	982	+19%	Meningkat

No	Jenis Narkotika	2023 (gram)	2024 (gram)	Persentase Kenaikan/Penurunan	Keterangan
1	Sabu-sabu	87.540	112.860	+29%	Meningkat
2	Ganja	1.254.600	1.567.300	+25%	Meningkat
3	Ekstasi	25.430	34.250	+35%	Meningkat
4	Heroin	1.240	980	-21%	Menurun
5	Kokain	670	890	+33%	Meningkat
6	Jenis Baru	345	1.260	+265%	Meningkat Signifikan

No	Asal Narkotika	2023	2024	Persentase Kenaikan/Penurunan	Keterangan
1	Malaysia	56	68	+21%	Meningkat
2	Aceh	203	245	+21%	Meningkat
3	Jakarta	87	102	+17%	Meningkat
4	Lokal Sumut	482	567	+18%	Meningkat

d. Sistem Metode

No	Metode yang Digunakan	Frekuensi Penggunaan	Efektivitas	Kendala	Keterangan
1	Buy Bust (Penangkapan dengan Pura-pura Membeli)	Tinggi	Sedang	Risiko tinggi, memerlukan anggaran besar	Masih menjadi metode utama
2	Controlled Delivery (Pengiriman Terkendali)	Rendah	Tinggi	Memerlukan koordinasi ketat, risiko	Jarang digunakan

No	Metode yang Digunakan	Frekuensi Penggunaan	Efektivitas	Kendala	Keterangan
				kehilangan barang	
3	Undercover Buy (Pembelian Terselubung)	Sedang	Tinggi	Risiko tinggi, memerlukan personel terlatih	Digunakan pada kasus tertentu
4	Surveillance (Pengawasan)	Sedang	Sedang	Memerlukan waktu lama, SDM banyak	Digunakan sebagai pendukung
5	Wiretapping (Penyadapan)	Rendah	Tinggi	Keterbatasan alat, SDM terlatih	Jarang digunakan
6	Human Intelligence (Informan)	Tinggi	Sedang	Keandalan informan, anggaran insentif	Masih dominan
7	Cyber Investigation (Penyelidikan Siber)	Rendah	Tinggi	Keterbatasan alat dan SDM terlatih	Jarang digunakan
8	Joint Investigation (Penyidikan Gabungan)	Rendah	Tinggi	Koordinasi sulit, ego sektoral	Jarang digunakan
9	Follow The Money (Penelusuran Aliran Uang)	Rendah	Tinggi	Keterbatasan akses ke data keuangan, koordinasi	Jarang digunakan

No	Metode yang Digunakan	Frekuensi Penggunaan	Efektivitas	Kendala	Keterangan
				dengan PPATK	
10	Network Analysis (Analisis Jaringan)	Rendah	Tinggi	Keterbatasan software dan SDM terlatih	Jarang digunakan

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Optimalisasi penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam untuk dapat merumuskan strategi dan upaya pemecahan masalah yang tepat.

13. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Adanya dukungan penuh dari pimpinan Polda Sumut dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.
- 2) Pengalaman personel Sat Narkoba Polda Sumut yang telah menangani berbagai kasus narkoba dengan berbagai modus operandi.
- 3) Telah terbentuknya jaringan informan di beberapa wilayah rawan peredaran narkoba.
- 4) Adanya kerja sama yang baik dengan unit intelijen dan unit lain di lingkungan Polda Sumut.
- 5) Kemampuan dasar personel dalam teknik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Terbatasnya jumlah personel Sat Narkoba Polda Sumut dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah kasus.
- 2) Masih rendahnya kemampuan personel dalam analisis jaringan narkoba dan teknik penyidikan modern.
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional, terutama alat penyadapan, software analisis jaringan, dan kendaraan operasional.
- 4) Anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk operasional pengungkapan jaringan narkoba yang membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar.

- 5) Belum optimalnya sistem manajemen kasus dan database terpadu tentang jaringan narkoba.
- 6) Pendekatan penindakan masih berfokus pada target kuantitas (jumlah tersangka) daripada kualitas (pengungkapan jaringan).
- 7) Belum adanya metode baku dan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengembangan kasus dari penangkapan kurir/pengedar lokal menuju pengungkapan jaringan besar.
- 8) Rotasi dan mutasi personel yang tinggi menyebabkan kurangnya kontinuitas dalam penanganan kasus dan pengembangan jaringan informan.

14. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap program pemberantasan narkoba.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penyidikan.
- 3) Adanya kebijakan nasional untuk memprioritaskan pemberantasan narkoba, termasuk Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020.
- 4) Tersedianya pelatihan dan pendidikan teknis penyidikan narkoba yang diselenggarakan oleh BNN, PPATK, dan lembaga internasional.
- 5) Meningkatnya kerja sama antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan narkoba, termasuk dengan BNN, Bea Cukai, Imigrasi, dan PPATK.
- 6) Tersedianya mekanisme kerja sama internasional melalui ASEANAPOL, INTERPOL, dan kerja sama bilateral dengan negara lain.

b. Ancaman (*Threats*)

- 1) Semakin kompleksnya modus operandi jaringan narkoba yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem keuangan digital.
- 2) Jaringan narkoba yang terorganisir dengan baik dan memiliki sumber daya keuangan yang besar.
- 3) Adanya oknum aparat yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sehingga mempersulit pengungkapan.
- 4) Kondisi geografis Sumatera Utara yang memiliki banyak jalur tikus (jalur ilegal) untuk penyelundupan narkotika.
- 5) Tingginya permintaan narkotika di masyarakat yang mendorong pertumbuhan jaringan pengedar.
- 6) Intimidasi dan ancaman terhadap petugas dan informan yang terlibat dalam pengungkapan jaringan narkoba.
- 7) Kerja sama antar lembaga yang belum optimal, terutama dalam pertukaran informasi dan operasi gabungan.
- 8) Rendahnya hukuman bagi pengedar narkoba tingkat rendah sehingga tidak memberikan efek jera dan sulit mendapatkan informasi mengenai jaringan yang lebih besar.

BAB V

KONDISI YANG DIHARAPKAN

15. Umum

Kondisi yang diharapkan dalam optimalisasi penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah adalah terciptanya sistem penindakan yang lebih efektif yang tidak hanya berorientasi pada penangkapan kurir dan pengedar, tetapi juga pada pengungkapan jaringan narkoba secara menyeluruh, serta terputusnya rantai distribusi narkotika di wilayah hukum Polda Sumut.

16. Kondisi yang Diharapkan

a. SDM

No	Jabatan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
1	Kasat Narkoba	1	1	Sesuai
2	Kasubbagsahara	1	1	Sesuai
3	Kanit 1 (Lidik)	1	1	Sesuai
4	Kanit 2 (Sidik)	1	1	Sesuai
5	Kanit 3 (Wastahti)	1	1	Sesuai
6	Perwira Unit	7	10	Penambahan 3
7	Bamin	4	6	Penambahan 2
8	Anggota Unit 1	15	20	Penambahan 5
9	Anggota Unit 2	18	25	Penambahan 7
10	Anggota Unit 3	10	15	Penambahan 5
11	Anggota Subbagsahara	4	6	Penambahan 2
12	Tim Analisis Jaringan	0	5	Pembentukan tim baru

No	Jabatan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
13	Tim Cyber Investigation	0	5	Pembentukan tim baru
14	Tim Intelijen Keuangan	0	5	Pembentukan tim baru
	Jumlah	63	102	Penambahan 39

No	Aspek Peningkatan Kapasitas	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
1	Personel Terlatih Analisis Jaringan	2	15	Penambahan 13
2	Personel Terlatih Cyber Investigation	3	15	Penambahan 12
3	Personel Terlatih Intelijen Keuangan	1	10	Penambahan 9
4	Personel Terlatih Undercover	10	25	Penambahan 15
5	Personel Terlatih Controlled Delivery	5	15	Penambahan 10
6	Personel Terlatih Analisis Digital Forensik	2	10	Penambahan 8

b. Sarpras dan Anggaran

1) Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarpras	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
1	Ruang Kantor	6	8	Penambahan 2

No	Jenis Sarpras	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
2	Ruang Penyimpanan BB	1	2	Penambahan 1
3	Kendaraan Roda 4	6	10	Penambahan 4
4	Kendaraan Roda 2	13	20	Penambahan 7
5	Komputer/Laptop	14	30	Penambahan 16
6	Printer	7	15	Penambahan 8
7	Peralatan Test Narkoba	50	200	Penambahan 150
8	Alat Komunikasi (HT)	18	40	Penambahan 22
9	CCTV Kantor	4	12	Penambahan 8
10	Peralatan Penyadapan	2	8	Penambahan 6
11	Alat Perekam	6	20	Penambahan 14
12	Software Analisis Jaringan	1	5	Penambahan 4
13	Ruang Analisis Jaringan	0	1	Pembangunan baru
14	Peralatan Digital Forensik	1	5	Penambahan 4
15	Server Database	1	3	Penambahan 2
16	Kendaraan Undercover	3	8	Penambahan 5

2) Anggaran

No	Jenis Anggaran	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
1	Operasional Penyelidikan	Rp. 450.000.000	Rp. 900.000.000	Penambahan Rp. 450.000.000
2	Operasional Penyidikan	Rp. 720.000.000	Rp. 1.500.000.000	Penambahan Rp. 780.000.000
3	Pengembangan SDM	Rp. 150.000.000	Rp. 450.000.000	Penambahan Rp. 300.000.000
4	Pemeliharaan Sarpras	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Penambahan Rp. 175.000.000
5	Kegiatan Intelijen	Rp. 250.000.000	Rp. 700.000.000	Penambahan Rp. 450.000.000
6	Pengembangan Jaringan Informan	Rp. 100.000.000	Rp. 300.000.000	Penambahan Rp. 200.000.000
7	Operasi Gabungan	Rp. 150.000.000	Rp. 400.000.000	Penambahan Rp. 250.000.000
8	Analisis Jaringan	Rp. 50.000.000	Rp. 250.000.000	Penambahan Rp. 200.000.000
	Total	Rp. 2.045.000.000	Rp. 4.850.000.000	Penambahan Rp. 2.805.000.000

c. Data Penanganan Kasus Narkotika

No	Jenis Kasus	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
1	Kasus Pengguna	512	400	Menurun 22%
2	Kasus Kurir	187	150	Menurun 20%

No	Jenis Kasus	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
3	Kasus Pengedar Lokal	245	200	Menurun 18%
4	Kasus Bandar	28	60	Meningkat 114%
5	Pengungkapan Jaringan	10	30	Meningkat 200%
	Total Kasus	982	840	Menurun 14%

No	Indikator Keberhasilan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
1	Rasio pengungkapan jaringan terhadap total kasus	1,02%	3,57%	Meningkat 250%
2	Persentase pengungkapan aset jaringan narkoba	12%	60%	Meningkat 400%
3	Persentase kasus yang dikembangkan dari kurir/pengedar lokal	18%	70%	Meningkat 289%
4	Jumlah pengungkapan sindikat internasional	2	8	Meningkat 300%

d. Sistem Metode

No	Metode yang Digunakan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
1	Buy Bust (Penangkapan	Tinggi	Sedang	Mengurangi ketergantungan

No	Metode yang Digunakan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
	dengan Pura-pura Membeli)			
2	Controlled Delivery (Pengiriman Terkendali)	Rendah	Tinggi	Meningkatkan penggunaan
3	Undercover Buy (Pembelian Terselubung)	Sedang	Tinggi	Meningkatkan penggunaan
4	Surveillance (Pengawasan)	Sedang	Tinggi	Meningkatkan penggunaan
5	Wiretapping (Penyadapan)	Rendah	Tinggi	Meningkatkan penggunaan
6	Human Intelligence (Informan)	Tinggi	Tinggi	Mempertahankan penggunaan
7	Cyber Investigation (Penyelidikan Siber)	Rendah	Tinggi	Meningkatkan penggunaan
8	Joint Investigation (Penyidikan Gabungan)	Rendah	Tinggi	Meningkatkan penggunaan
9	Follow The Money (Penelusuran Aliran Uang)	Rendah	Tinggi	Meningkatkan penggunaan
10	Network Analysis (Analisis Jaringan)	Rendah	Tinggi	Meningkatkan penggunaan
11	Proactive Intelligence	Rendah	Tinggi	Metode baru
12	Community Intelligence	Rendah	Tinggi	Metode baru

No	Metode yang Digunakan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
13	Big Data Analysis	Tidak ada	Sedang	Metode baru
14	Electronic Surveillance	Rendah	Tinggi	Meningkatkan penggunaan

BAB VI

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

17. Umum

Berdasarkan analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, perlu dilakukan upaya-upaya pemecahan masalah yang komprehensif dan terstruktur untuk mencapai optimalisasi penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah dalam rangka memutus rantai distribusi narkoba di wilayah hukum Polda Sumut. Upaya pemecahan masalah ini akan mencakup aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan metode penindakan.

18. Upaya Pemecahan Masalah

a. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Jaringan Narkoba Berbasis Wilayah

- 1) Sumber Daya yang Dibutuhkan
 - a) Personel: 25 personel terlatih dari Unit 1, 2, dan 3 Sat Narkoba Polda Sumut
 - b) Sarana Prasarana: Ruang kerja khusus, 4 unit kendaraan operasional, 10 unit laptop dengan software analisis jaringan, peralatan komunikasi, dan peralatan penyadapan
 - c) Anggaran: Rp. 500.000.000 untuk operasional setahun
- 2) Stakeholder yang Terlibat
 - a) Dirresnarkoba Polda Sumut
 - b) Direktur Intelijen Polda Sumut
 - c) BNN Provinsi Sumatera Utara
 - d) PPATK Kanwil Sumatera
 - e) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
 - f) Bea Cukai Sumatera Utara

3) Indikator Keberhasilan

- a) Terbentuknya Satgas Jaringan Narkoba di 5 wilayah rawan peredaran narkoba
- b) Peningkatan pengungkapan jaringan narkoba sebesar 50% dalam 1 tahun
- c) Peningkatan penangkapan bandar narkoba sebesar 60% dalam 1 tahun
- d) Penurunan kasus narkoba di wilayah operasi Satgas sebesar 30% dalam 1 tahun

4) Cara Bertindak

- a) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Satgas Jaringan Narkoba
- b) Melakukan seleksi dan pelatihan personel Satgas
- c) Memetakan 5 wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan peredaran narkoba
- d) Menerapkan pendekatan multi-disiplin dalam operasi Satgas yang menggabungkan intelijen, penyelidikan, penyidikan, dan analisis jaringan
- e) Mengembangkan database jaringan narkoba berbasis wilayah
- f) Melakukan evaluasi kinerja Satgas secara berkala

b. Pengembangan Sistem Analisis Jaringan Narkoba Terpadu

1) Sumber Daya yang Dibutuhkan

- a) Personel: 10 personel dengan kemampuan IT dan analisis intelijen
- b) Sarana Prasarana: Server database, 5 unit komputer dengan spesifikasi tinggi, software analisis jaringan sosial, software big data analysis, dan jaringan intranet yang aman
- c) Anggaran: Rp. 350.000.000 untuk pengembangan sistem dan operasional setahun

- 2) Stakeholder yang Terlibat
 - a) Dirresnarkoba Polda Sumut
 - b) Bidang TI Polda Sumut
 - c) BNN Provinsi Sumatera Utara
 - d) PPATK Kanwil Sumatera
 - e) Perguruan Tinggi (untuk pengembangan sistem)
- 3) Indikator Keberhasilan
 - a) Terbangunnya database jaringan narkoba yang terintegrasi
 - b) Tersedianya peta jaringan narkoba di seluruh wilayah Sumatera Utara
 - c) Peningkatan kecepatan identifikasi aktor kunci dalam jaringan narkoba sebesar 70%
 - d) Peningkatan jumlah pengungkapan jaringan narkoba melalui analisis data sebesar 60%
- 4) Cara Bertindak
 - a) Merancang arsitektur sistem analisis jaringan narkoba
 - b) Mengembangkan database terpadu yang mengintegrasikan data penindakan, intelijen, dan informasi dari stakeholder terkait
 - c) Melatih personel dalam penggunaan software analisis jaringan
 - d) Mengembangkan protokol berbagi data antarinstansi dengan tetap menjaga keamanan informasi
 - e) Melakukan pemutakhiran data jaringan narkoba secara berkala
 - f) Menyusun laporan analisis jaringan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional

c. Program Peningkatan Kapasitas Penyidik dalam Pengembangan Kasus

- 1) Sumber Daya yang Dibutuhkan
 - a) Personel: Tim pelatih dari BNN, PPATK, dan penyidik

senior Polri

- b) Sarana Prasarana: Ruang pelatihan, modul pelatihan, alat peraga, dan perangkat simulasi
- c) Anggaran: Rp. 250.000.000 untuk pelaksanaan 5 jenis pelatihan dalam setahun

2) Stakeholder yang Terlibat

- a) Dirresnarkoba Polda Sumut
- b) Divisi SDM Polda Sumut
- c) BNN Provinsi Sumatera Utara
- d) PPATK Kanwil Sumatera
- e) Lembaga pelatihan internasional (UNODC, DEA)
- f) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

3) Indikator Keberhasilan

- a) 80% penyidik Sat Narkoba mendapatkan pelatihan pengembangan kasus
- b) Peningkatan jumlah kasus yang dikembangkan dari penangkapan kurir/pengedar lokal sebesar 60%
- c) Peningkatan kualitas berkas perkara dengan pendekatan pengungkapan jaringan sebesar 70%
- d) Peningkatan jumlah aset jaringan narkoba yang disita sebesar 100%

4) Cara Bertindak

- a) Menyusun modul pelatihan pengembangan kasus narkoba
- b) Menyelenggarakan pelatihan teknik wawancara dan interogasi lanjutan
- c) Menyelenggarakan pelatihan analisis jaringan narkoba
- d) Menyelenggarakan pelatihan penelusuran aset (follow the money)
- e) Menyelenggarakan pelatihan digital forensik dan cyber investigation

- f) Melakukan pendampingan oleh penyidik senior dalam penanganan kasus kompleks
- g) Mengadakan sharing knowledge dan studi kasus secara berkala

d. Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat

- 1) Sumber Daya yang Dibutuhkan
 - a) Personel: Tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan setiap stakeholder
 - b) Sarana Prasarana: Sistem komunikasi terpadu, ruang koordinasi, dan platform berbagi informasi yang aman
 - c) Anggaran: Rp. 200.000.000 untuk operasional forum koordinasi dan program partisipasi masyarakat
- 2) Stakeholder yang Terlibat
 - a) Dirresnarkoba Polda Sumut
 - b) BNN Provinsi Sumatera Utara
 - c) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
 - d) Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
 - e) PPATK Kanwil Sumatera
 - f) Bea Cukai Sumatera Utara
 - g) Imigrasi Sumatera Utara
 - h) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
 - i) Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM anti-narkoba
- 3) Indikator Keberhasilan
 - a) Terbentuknya forum koordinasi pemberantasan narkoba tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - b) Peningkatan jumlah operasi gabungan sebesar 100%
 - c) Peningkatan jumlah informasi dari masyarakat terkait jaringan narkoba sebesar 80%
 - d) Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 30% dalam 2 tahun

4) Cara Bertindak

- a) Membentuk forum koordinasi pemberantasan narkoba multi-stakeholder
- b) Menyusun protokol operasi gabungan dan pertukaran informasi
- c) Mengembangkan platform pelaporan masyarakat yang aman dan terjamin kerahasiaannya
- d) Melaksanakan program sosialisasi bahaya narkoba dan mekanisme pelaporan
- e) Mengembangkan jaringan informan di tingkat komunitas
- f) Melakukan evaluasi berkala efektivitas kerja sama antar lembaga
- g) Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pengungkapan jaringan narkoba

BAB VII

PENUTUP

19. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sumber daya manusia Sat Narkoba Polda Sumut saat ini masih belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan penindakan optimal terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah. Diperlukan penambahan personel terutama untuk pembentukan tim analisis jaringan, tim cyber investigation, dan tim intelijen keuangan, serta peningkatan kemampuan personel melalui pelatihan khusus.
- b. Sarana dan prasarana Sat Narkoba Polda Sumut masih belum memadai untuk mendukung upaya pengungkapan jaringan narkoba secara komprehensif. Diperlukan penambahan peralatan penunjang terutama software analisis jaringan, peralatan digital forensik, kendaraan operasional, dan peralatan penyadapan untuk meningkatkan efektivitas penindakan.
- c. Anggaran Sat Narkoba Polda Sumut saat ini masih jauh dari ideal untuk mendukung operasi pengungkapan jaringan narkoba yang membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar. Perlu adanya peningkatan anggaran terutama untuk operasional penyelidikan, kegiatan intelijen, pengembangan jaringan informan, dan analisis jaringan.
- d. Metode penindakan yang digunakan Sat Narkoba Polda Sumut saat ini masih didominasi oleh pendekatan konvensional seperti buy bust dan human intelligence, sedangkan metode modern seperti controlled delivery, cyber investigation, dan network analysis masih jarang digunakan. Perlu adanya diversifikasi metode dengan peningkatan penggunaan metode modern untuk

mengoptimalkan pengungkapan jaringan narkoba.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi, upaya pemecahan masalah untuk mengoptimalkan penindakan terhadap kurir dan pengedar lokal guna mengungkap jaringan narkoba berbasis wilayah adalah dengan: (1) pembentukan Satgas Jaringan Narkoba Berbasis Wilayah, (2) pengembangan Sistem Analisis Jaringan Narkoba Terpadu, (3) program peningkatan kapasitas penyidik dalam pengembangan kasus, dan (4) penguatan kerja sama antar lembaga dan partisipasi masyarakat.

20. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Dimohon kepada Kasat Narkoba Polda Sumut untuk merekomendasikan kepada Kapolda Sumut melalui Dirresnarkoba Polda Sumut untuk:

- 1) Mengalokasikan anggaran tambahan untuk operasional Sat Narkoba khususnya untuk kegiatan pengungkapan jaringan narkoba.
- 2) Menambah personel Sat Narkoba Polda Sumut terutama untuk pembentukan tim analisis jaringan, tim cyber investigation, dan tim intelijen keuangan.
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung operasional Sat Narkoba terutama software analisis jaringan, peralatan digital forensik, kendaraan operasional, dan peralatan penyadapan.
- 4) Menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Satgas Jaringan Narkoba Berbasis Wilayah.

b. Dimohon kepada Kasat Narkoba Polda Sumut untuk berkoordinasi dengan Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara untuk:

- 1) Mengadakan pelatihan bersama dalam teknik pengungkapan jaringan narkoba.

2) Membentuk tim operasi gabungan dengan pendekatan multi-disiplin.

3) Mengembangkan database jaringan narkoba terintegrasi.

c. Dimohon kepada Kasat Narkoba Polda Sumut untuk berkoordinasi dengan Kepala PPATK Kanwil Sumatera untuk:

1) Meningkatkan akses terhadap informasi transaksi keuangan mencurigakan terkait jaringan narkoba.

2) Mengadakan pelatihan penelusuran aset jaringan narkoba.

3) Mengembangkan mekanisme percepatan penanganan TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba.

d. Dimohon kepada Kasat Narkoba Polda Sumut untuk berkoordinasi dengan Divisi SDM Polda Sumut untuk:

1) Mengusulkan pelatihan khusus bagi personel Sat Narkoba dalam pengungkapan jaringan narkoba.

2) Menerapkan kebijakan minimal masa tugas di Sat Narkoba untuk menjamin kontinuitas penanganan kasus dan pengembangan jaringan informan.

e. Dimohon kepada Kasat Narkoba Polda Sumut untuk:

1) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan kasus dari penangkapan kurir/pengedar lokal menuju pengungkapan jaringan besar.

2) Mengubah kebijakan penilaian kinerja dari pendekatan kuantitas (jumlah tersangka) menjadi kualitas (pengungkapan jaringan).

3) Meningkatkan kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM anti-narkoba untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba.

4) Membentuk forum koordinasi pemberantasan narkoba multi-stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Kinerja BNN Tahun 2023*. Jakarta: BNN RI.
- Eleanora, F. N. (2021). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 25(1), 439-452.
- Firmansyah, H. (2021). *Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika: Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Situasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mardani. (2023). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Partodiharjo, S. (2023). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK.
- Prastyanti, R. A. (2023). Strategi Pemberantasan Jaringan Narkotika Internasional di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 85-97.

LAMPIRAN

- 1. ALUR PIKIR**
- 2. POLA PIKIR**
- 3. RIWAYAT HIDUP**